

**SURAT EDARAN**

Nomor: HM. 608/718/11/IPC TPK-18

TENTANG

**REIMBUSTMENT PPh PASAL 23 PT IPC TERMINAL PETIKEMAS**

1. Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 141/PMK.03/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf C angka 2 Undang – undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
2. Berdasarkan butir 1 (satu) diatas, maka para pengguna jasa PT IPC Terminal Petikemas diwilayah Tanjung Priok, dapat mengajukan reimbustment PPh pasal 23 sebagaimana dimaksud atas nota jasa kepelabuhanan yang diterbitkan oleh PT IPC Terminal Petikemas dengan NPWP 03.276.307.0-093.000 dan berlaku untuk nota mulai tanggal 16 Juli 2018.
3. Adapun mekanisme reimbustment PPh pasal 23 tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Fotocopy NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (pengajuan pertama kali);
  - b. Surat pernyataan dari yang berwenang untuk menandatangani Bukti Potong PPh pasal 23 (Pengajuan pertama kali);
  - c. Fotocopy Nota Pelayanan Jasa yang telah lunas dengan tujuan verifikasi;
  - d. Bukti Potong PPh pasal 23 asli yang diterbitkan oleh pihak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam nota pelayanan jasa dengan ketentuan satu bukti potong untuk Nota yang terbit dalam 1 (satu) bulan;
  - e. Daftar perincian Nota Pelayanan Jasa yang diajukan reimbustment dibuat sesuai dengan format yang terlampir dalam surat ini;
  - f. Informasi rekening penerima reimbustment harus sama dengan yang terdaftar dibank, dalam hal penerima bukan pihak pemohon, surat permohonan harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan (format terlampir);
  - g. Pengajuan reimbustment PPh pasal 23 paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya setelah nota diterbitkan (contoh: Nota bulan Agustus, paling lambat pengajuannya tanggal 25 September);
  - h. Berkas permohonan reimbustment disampaikan langsung ke:

**CUSTOMER SERVICE CENTER (CSC)**

Terminal Penumpang, Jl. Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**DIREKSI PT IPC TERMINAL PETIKEMAS  
DIREKTUR KEUANGAN & SDM**

  
**RACHMAT PRAYOGI**

**PT IPC TERMINAL PETIKEMAS**

Jalan Raya Pelabuhan No. 23  
( Gedung Terminal Operasi 3, Lantai 2 dan 3)  
Tanjung Priok, Jakarta utara 14310  
Telp. (021) 2243 4621 / 2243 3333  
Website : [www.ipctpk.co.id](http://www.ipctpk.co.id)  
Email : [corp\\_sec@ipctpk.co.id](mailto:corp_sec@ipctpk.co.id)

(Kop. Surat dari PT. yang bersangkutan)

Jakarta, 2018  
Kepada Yth.  
Senior Manager Keuangan  
PT. IPC Terminal Petikemas  
Jl. Raya Pelabuhan No.23 Tanjung Priok  
Jakarta Utara

nomor surat: - - - - -

Perihal: Reimbursement PPh Pasal 23 Periode: 2018

Dengan Hormat,  
Dengan ini, kami mengajukan permohonan reimbursement pemotongan PPh Pasal 23 atas Nota Pelayanan Jasa sebagaimana berikut:

No.	No. Nota	Tgl. Nota	Nama WP (Pemotong)	NPWP	No. Bukti Potong	Tgl. Bukti Potong	Jumlah Bruto	PPh Psl.23
1.								
2.								
dst								
<b>Jumlah</b>								

*rincian format excel dikirim ke: CSC.PPh23@gmail.com*  
Total Jumlah PPh yang dipotong tersebut diatas agar di transfer ke rekening sebagai berikut:

Nama Rekening :  
Nomor Rekening :  
Nama Bank :  
Alamat Bank :  
Alamat e-Mail :

Bersama ini kami lampirkan:

- Photocopy NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (untuk pengajuan pertama)
- Surat pernyataan dari yang berwenang untuk menandatangani Bukti Potong PPh Pasal 23 (untuk pengajuan pertama)
- Photocopy Nota Pelayanan Jasa yang telah lunas
- Bukti Potong PPh Pasal 23 (Asli) + *copy 1 lembar*

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

(materai dalam hal nama rekening tidak sama dengan nama pemohon)

[nama]  
[jabatan]